



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 021 – 5725648, Faksimili : 021 - 5725648
Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor: 5092/D3/KP/2019

tentang

**PENETAPAN SISWA PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
TAHAP XXII
TAHUN ANGGARAN 2019**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d yang menetapkan: “Setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya”;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui kepada siswa SMP yang orang tuanya tidak mampu;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b, dipandang perlu menetapkan siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- MENGINGAT :**
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan No. 81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga produktif;
- m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan SDLB;
- n. Permendiknas No. 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- o. Peraturan tentang Indeks Kemiskinan Berita Resmi Statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/TH.XV, 2 Januari 2014;
- p. Permendikbud No. 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.
- r. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1881/D/BP/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2019
- s. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- SP DIPA-023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) **Tahap XXII** adalah bersumber dari Data Siswa KIP.
- Kedua : Jumlah sasaran siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun Anggaran 2019 **Tahap XXII** sebanyak **42.564** siswa kelas 7, 8 dan 9.

- Ketiga : Masing-masing siswa akan menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk untuk kelas 7 sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/siswa, kelas 8 dan 9 sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/siswa.
- Keempat : Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) berpedoman kepada Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- Kelima : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : Daftar Isian Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 023.03.1.666032/2019, tanggal 05 Desember 2018 tentang Pengesahan DIPA Kegiatan Peserta Didik: Program Indonesia Pintar (PIP) beserta revisinya
- Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 November 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai laporan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu;
6. Kepala KPPN Jakarta III

No	propinsi	Total			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prov. D.K.I. Jakarta	1.147	21	34	1.202
2	Prov. Jawa Barat	4.733	1.448	1.457	7.638
3	Prov. Jawa Tengah	3.480	734	586	4.800
4	Prov. D.I. Yogyakarta	124	55	58	237
5	Prov. Jawa Timur	2.525	613	671	3.809
6	Prov. Aceh	834	220	235	1.289
7	Prov. Sumatera Utara	2.252	426	425	3.103
8	Prov. Sumatera Barat	487	96	136	719
9	Prov. Riau	476	93	124	693
10	Prov. Jambi	241	79	72	392
11	Prov. Sumatera Selatan	1.500	204	358	2.062
12	Prov. Lampung	969	274	298	1.541
13	Prov. Kalimantan Barat	796	157	212	1.165
14	Prov. Kalimantan Tengah	240	24	51	315
15	Prov. Kalimantan Selatan	272	58	73	403
16	Prov. Kalimantan Timur	266	77	83	426
17	Prov. Sulawesi Utara	445	98	124	667
18	Prov. Sulawesi Tengah	665	202	172	1.039
19	Prov. Sulawesi Selatan	1.219	325	445	1.989
20	Prov. Sulawesi Tenggara	508	157	194	859
21	Prov. Maluku	374	60	63	497
22	Prov. Bali	99	37	47	183
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	787	199	256	1.242
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.718	276	403	2.397
25	Prov. Papua	360	69	78	507
26	Prov. Bengkulu	254	56	42	352
27	Prov. Maluku Utara	144	22	53	219
28	Prov. Banten	845	200	220	1.265
29	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	74	11	14	99
30	Prov. Gorontalo	208	65	47	320
31	Prov. Kepulauan Riau	166	20	39	225
32	Prov. Papua Barat	228	21	34	283
33	Prov. Sulawesi Barat	305	78	109	492
34	Prov. Kalimantan Utara	102	14	19	135
Total					42.564

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 November 2019

Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,



Dr. Poppy Dewi Puspitawati, MA
NIP. 19630521 198803 2 001

No	propinsi	Total				Nominal			
		Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total	Kelas 7	Kelas 8	Kelas 9	Total
1	Prop. D.K.I. Jakarta	1.147	21	34	1.202	430.125.000	15.750.000	25.500.000	471.375.000
2	Prop. Jawa Barat	4.733	1.448	1.457	7.638	1.774.875.000	1.086.000.000	1.092.750.000	3.953.625.000
3	Prop. Jawa Tengah	3.480	734	586	4.800	1.305.000.000	550.500.000	439.500.000	2.295.000.000
4	Prop. D.I. Yogyakarta	124	55	58	237	46.500.000	41.250.000	43.500.000	131.250.000
5	Prop. Jawa Timur	2.525	613	671	3.809	946.875.000	459.750.000	503.250.000	1.909.875.000
6	Prop. Aceh	834	220	235	1.289	312.750.000	165.000.000	176.250.000	654.000.000
7	Prop. Sumatera Utara	2.252	426	425	3.103	844.500.000	319.500.000	318.750.000	1.482.750.000
8	Prop. Sumatera Barat	487	96	136	719	182.625.000	72.000.000	102.000.000	356.625.000
9	Prop. Riau	476	93	124	693	178.500.000	69.750.000	93.000.000	341.250.000
10	Prop. Jambi	241	79	72	392	90.375.000	59.250.000	54.000.000	203.625.000
11	Prop. Sumatera Selatan	1.500	204	358	2.062	562.500.000	153.000.000	268.500.000	984.000.000
12	Prop. Lampung	969	274	298	1.541	363.375.000	205.500.000	223.500.000	792.375.000
13	Prop. Kalimantan Barat	796	157	212	1.165	298.500.000	117.750.000	159.000.000	575.250.000
14	Prop. Kalimantan Tengah	240	24	51	315	90.000.000	18.000.000	38.250.000	146.250.000
15	Prop. Kalimantan Selatan	272	58	73	403	102.000.000	43.500.000	54.750.000	200.250.000
16	Prop. Kalimantan Timur	266	77	83	426	99.750.000	57.750.000	62.250.000	219.750.000
17	Prop. Sulawesi Utara	445	98	124	667	166.875.000	73.500.000	93.000.000	333.375.000
18	Prop. Sulawesi Tengah	665	202	172	1.039	249.375.000	151.500.000	129.000.000	529.875.000
19	Prop. Sulawesi Selatan	1.219	325	445	1.989	457.125.000	243.750.000	333.750.000	1.034.625.000
20	Prop. Sulawesi Tenggara	508	157	194	859	190.500.000	117.750.000	145.500.000	453.750.000
21	Prop. Maluku	374	60	63	497	140.250.000	45.000.000	47.250.000	232.500.000
22	Prop. Bali	99	37	47	183	37.125.000	27.750.000	35.250.000	100.125.000
23	Prop. Nusa Tenggara Barat	787	199	256	1.242	295.125.000	149.250.000	192.000.000	636.375.000
24	Prop. Nusa Tenggara Timur	1.718	276	403	2.397	644.250.000	207.000.000	302.250.000	1.153.500.000
25	Prop. Papua	360	69	78	507	135.000.000	51.750.000	58.500.000	245.250.000
26	Prop. Bengkulu	254	56	42	352	95.250.000	42.000.000	31.500.000	168.750.000
27	Prop. Maluku Utara	144	22	53	219	54.000.000	16.500.000	39.750.000	110.250.000
28	Prop. Banten	845	200	220	1.265	316.875.000	150.000.000	165.000.000	631.875.000
29	Prop. Bangka Belitung	74	11	14	99	27.750.000	8.250.000	10.500.000	46.500.000
30	Prop. Gorontalo	208	65	47	320	78.000.000	48.750.000	35.250.000	162.000.000
31	Prop. Kepulauan Riau	166	20	39	225	62.250.000	15.000.000	29.250.000	106.500.000
32	Prop. Papua Barat	228	21	34	283	85.500.000	15.750.000	25.500.000	126.750.000
33	Prop. Sulawesi Barat	305	78	109	492	114.375.000	58.500.000	81.750.000	254.625.000
34	Prop. Kalimantan Utara	102	14	19	135	38.250.000	10.500.000	14.250.000	63.000.000
Total					42.564	Total			21.106.875.000

Dua Puluh Satu Milyar Seratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 19 November 2019

PPK Program Indonesia Pintar
Rombongan Sekolah Menengah Pertama,

Harnowo Susanto, SE, M.Ed
NIP. 19730831 199803 1 001

